



NON AKADEMIK
STANDAR VISI MISI

Kode Dokumen	: MUTU-STD-04
Tanggal Berlaku	: 10 Januari 2025
Revisi	: 02
Nomor Dokumen	: 4.8/MUTU-STD/UFDK/1/2025


STANDAR
STANDAR VISI MISI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)







UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2025

	NON AKADEMIK STANDAR VISI MISI	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 02
		Nomor : 4.8/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025


Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		10 Januari 2025

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



**NON AKADEMIK
STANDAR VISI MISI**

Kode Dokumen	: MUTU-STD-04
Tanggal Berlaku	: 10 Januari 2025
Revisi	: 02
Nomor Dokumen	: 4.8/MUTU-STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Penyusunan oleh :	2
Pemeriksaan oleh:	2
Pemrosesan oleh:	2
Penetapan oleh:	2
Daftar Isi	3
I. Definisi Istilah	4
II. Rasionale Standar SPMI	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	5
IV. Dokumen Pencapaian Standar	9
V. Pihak yang Bertanggungjawab	9
VI. Referensi	9

	NON AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR VISI MISI	Revisi : 02
		Nomor Dokumen : 4.8/MUTU-STD/UFDK/I/2025

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalinkan Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

Standar Visi Misi adalah kriteria minimal yang terdiri dari visi dan misi yang menjadi dasar dan arah bagi UFDK untuk menyusun dan meningkatkan berbagai standar.

- a. Visi merupakan arah cita-cita yang hendak dicapai di masa depan yang lebih baik, lebih berhasil, atau lebih memenuhi harapan PTS.
- b. Misi merupakan pernyataan mengenai tanggungjawab PTS yang harus diwujudkan dalam kurun waktu tertentu untuk merealisasikan visi PTS di masa depan.
- c. Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.
- d. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam waktu lebih pendek dari tujuan.
- e. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi, diterapkan aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

III. Rasional Standar SPMI

PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 33 ayat 1, menyebutkan bahwa akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri.

Visi perguruan tinggi adalah gambaran tentang masa depan PT yang diyakini akan terjadi menurut pandangan internal dan external stakeholders. Rumusan visi harus dapat mengarahkan akan menjadi seperti apa di perguruan tinggi tersebut masa yang akan datang, bila telah sampai di tempat tujuan. Seiring dengan kemajuan PT, Visi dapat berubah. Meskipun demikian visi dan misi adalah dasar pendirian PT, sehingga perubahannya diupayakan hanya sedikit. Maka pernyataan visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi hendaknya mempunyai sifat / fleksibel. Agar visi dapat dicapai maka pernyataan visi harus realistis, dapat diraih, sejalan dengan nilai-nilai dan budaya PTS.

Misi adalah pernyataan tentang upaya-upaya sesuai fungsi dan tugasnya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Bagaimana PT akan meraih posisi yang diinginkan di masa



NON AKADEMIK
STANDAR VISI MISI

Kode Dokumen	: MUTU-STD-04
Tanggal Berlaku	: 10 Januari 2025
Revisi	: 02
Nomor Dokumen	: 4.8/MUTU-STD/UFDK/I/2025

datang sesuai visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Misi dapat berubah, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai utama PT, kebutuhan pasar, dan visi PT. Pernyataan misi hendaknya berisi apa saja tindakan-tindakan PT agar visi PT dapat diwujudkan. Untuk itu agar dapat diperoleh pernyataan visi maupun visi yang baik serta dapat diimplementasikan, diperlukan Standar Visi, Misi UFDK. Standar Visi Misi UFDK adalah semacam “payung” bagi beragam Standar dalam SPMI lainnya di UFDK. Standar Visi, Misi UFDK akan menjadi dasar dan arah bagi UFDK untuk menyusun dan meningkatkan berbagai Standar dalam SPMI-nya secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, Standar Visi, Misi ini seyogyanya harus selalu menjadi acuan bagi perumusan dan dan pengelolaan Standar lainnya

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar.

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kebijakan yang memuat rancangan pengembangan mencakup rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek 2. Target yang berorientasi pada daya saing global dan telah dilaksanakan dengan konsisten 3. Tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, handal, professional, mandiri dan berjiwa entrepreneur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menerbitkan Pedoman Penyusunan Visi dan Misi . 2. Universitas memfasilitasi biaya penyusunan Pedoman Visi dan Misi . 3. SK Pengangkatan Tim Perumus Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan. 4. Terdapatnya mekanisme penyusunan, penetapan, dan perumusan VMTS yang terdokumentasi melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)
2	UFDK (UPPS) memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) yang sesuai dengan VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tersedianya kebijakan dan dokumen yang memuat visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunggulan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten. 5. UFDK memiliki SOP Pembentukan Visi dan misi 6. UFDK memiliki SOP Sosialisasi Visi dan Misi 7. Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan program studi dengan data implementasi yang konsisten 8. Visi dan misi dan unggulan disesuaikan dengan rencana strategis dan manajemen di program studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Renstra Universitas Fort De Kock Bukittinggi 6. RIP Universitas Fort De Kock Bukittinggi. 7. Kebijakan memuat visi misi mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunggulan program studi.



NON AKADEMIK
STANDAR VISI MISI

Kode Dokumen : MUTU-STD-04
 Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
 Revisi : 02
 Nomor : 4.8/MUTU-
 Dokumen : STD/UFDK/1/2025

		<p>9. VMTS UFDK: (a) sangat sesuai, (b) sangat jelas, (c) sangat visioner, (d) sangat realistik.</p> <p>10. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)</p> <p>11. Tersedianya dokumen evaluasi dan peninjauan secara berkala dalam pencapaian tujuan.</p>	
3	UFDK menentukan dan merumuskan tujuan dalam rangka mencapai Misi yang telah ditetapkan	12. Tersedianya rumusan sasaran yang dinyatakan secara spesifik, terukur, hal yang akan dicapai, waktu pencapaiannya dan keterlibatan pemangku kepentingan (renstra).	
4	UFDK menentukan dan merumuskan strategi, mengembangkan misi untuk mewujudkan visi melalui pencapaian tujuan dan sasaran dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan internal	<p>13. Tersedianya rumusan strategi yang mencakup: Deskripsi proses dalam mengemban misi dan mewujudkan visi, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki dampak terhadap daya saing dengan memanfaatkan sumber sumber yang dimiliki secara efektif dan efisien (pembentukan SK penyusun Renstra dan prosesnya).</p> <p>14. Tersedianya dokumen evaluasi dan peninjauan secara berkala dalam implementasi strategi yang efektif dan efisien.</p>	
5	UFDK memberikan pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi kepada seluruh pemangku kepentingan internal (internal	15. Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi visi misi dan unggulan program studi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait disertakan analisis hasil dan	



NON AKADEMIK
STANDAR VISI MISI

Kode Dokumen : MUTU-STD-04
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
Revisi : 02
Nomor : 4.8/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/1/2025

	stakeholders): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan	tindak lanjutnya.	
6	UFDK melakukan evaluasi terhadap VMTS	16. Tersedianya kuesioner untuk melaksanakan evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diisi oleh responden dari mahasiswa, dosen, karyawan dan stakeholder 17. Tersedianya dokumen hasil kuesioner yang telah dianalisis dan dibuat laporannya	
7	UFDK memastikan Strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	18. Tersedia bukti dokumen pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.	
7	UFDK menjamin penyusunan Renstra dan Renop untuk mencapai VMTS	19. Terdapat mekanisme dalam menyusun Renstra dan Renop yang mencakup aspek: a) Terdapat SK Tim Penyusun Renstra dan Renop b) Dilaksanakan lokakarya dalam penyusunan Renstra dan Renop dan disusun laporannya c) Draft Renstra dan Renop telah diverifikasi. d) Renstra dan Renop telah disahkan oleh Rektor. e) Sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran dan Renstra Renop	
8	Visi misi UFDK sinergi dengan Visi misi Program Studi	20. Terdapat rangkaian peran program studi terhadap visi, misi dan unggulannya didalam masyarakat	

	NON AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR VISI MISI	Revisi : 02
		Nomor : 4.8/MUTU-Dokumen Dokumen : STD/UFDK/I/2025

V. Dokumen Pencapaian Standar

- a. Kuesioner Pemahaman VMTS
- b. Kuesioner evaluasi pelaksanaan VMTS
- c. SOP Pembentukan Visi dan Misi
- d. SOP Sosialisasi Visi dan Misi
- e. Pedoman Penyusunan Visi dan Misi
- f. SK Pengangkatan Visi Misi, Renstra
- g. Renstra
- h. RIP
- i. Kebijakan memuat visi misi mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunggulan program studi.

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Lembaga Penjaminan Mutu UFDK
3. Wakil Rektor 1
4. Wakil Rektor 2
5. Wakil Rektor 3
6. Ketua Program Studi

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konejra Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi